



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan
keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai
berikut:

- a. pendapatan sejumlah Rp698,921,949,054.03
(enam ratus sembilan puluh delapan miliar
sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus
empat puluh sembilan ribu lima puluh empat
rupiah koma tiga sen);
- b. belanja sejumlah Rp564,251,704,897.00 (lima
ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima
puluh satu juga tujuh ratus empat ribu delapan
ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- c. surplus . . .

- c. surplus pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sejumlah Rp10,826,567,622.03 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma tiga sen);
- d. pembiayaan:
 - 1. penerimaan sejumlah Rp13,912,045,295.63 (tiga belas miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh tiga sen);
 - 2. pengeluaran sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
 - 3. pembiayaan netto penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp13,912,045,295.63 (tiga belas miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh tiga sen);

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(2,931,833,789.97) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sejumlah Rp701,853,782,844.00 (tujuh ratus satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
 - 2. realisasi sejumlah Rp698,921,949,054.03 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah koma tiga sen),
 - 3. selisih kurang anggaran pendapatan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp(2,931,833,789.97).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(27,252,297,515.00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran . . .

1. anggaran belanja setelah perubahan sejumlah Rp591,504,002,412.00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus empat juta dua ribu empat ratus dua belas rupiah);
 2. realisasi sejumlah Rp564,251,704,897.00 (lima ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 3. selisih kurang anggaran pendapatan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp(27,252,297,515.00).
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp24,678,372,374.03 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. surplus/defisit setelah perubahan sejumlah Rp(13,851,804,752.00);
 2. realisasi sejumlah Rp10,826,567,622.03 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma tiga sen); dan
 3. selisih lebih surplus/defisit dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp24,678,372,374.03 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp60,240,543.63 (enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma enam puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp13,851,804,752.00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah); dan

2. realisasi . . .

2. realisasi sejumlah Rp13,912,045,295.63 (tiga belas miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh tiga sen),
 3. selisih kurang anggaran penerimaan pembiayaan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp60,240,543.63 (enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma enam puluh tiga sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
 2. realisasi sejumlah Rp0,00 (nol rupiah),
 3. selisih lebih/kurang anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 60,240,543.63 (enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma enam puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sejumlah Rp13,851,804,752.00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah); dan
 2. realisasi sejumlah Rp13,912,045,295.63 (tiga belas miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh tiga sen),
 3. selisih anggaran pembiayaan neto setelah perubahan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp60,240,543.63 (enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma enam puluh tiga sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sejumlah Rp13,851,804,752.07 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah koma tujuh sen);
- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp13,912,045,295.63 (tiga belas miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh tiga sen);
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp24,738,612,917.66 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah koma enam puluh enam sen);
- d. koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran serta koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sejumlah Rp60,240,543.56 (enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma lima enam sen); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp 24,738,612,917.66 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah koma enam puluh enam sen).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

- a. total pendapatan Laporan Operasional sejumlah Rp627,660,080,228.21 (enam ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma dua puluh satu sen);

b. total . . .

- b. total beban sejumlah Rp550,880,985,928.59 (lima ratus lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh sembilan sen);
- c. surplus dari kegiatan Nonoperasional sejumlah Rp20,134,000.00 (dua puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- d. defisit dari Pos Luar Biasa sejumlah Rp48,240,000.00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- e. surplus Laporan Operasional sejumlah Rp76,750,988,299.62 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma enam puluh dua sen).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sejumlah Rp1,240,580,958,347.64 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen);
- b. surplus laporan operasional sejumlah Rp76,750,988,299.62 (tujuh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma enam puluh dua sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan sejumlah Rp(920,999,524.04); dan
- d. ekuitas akhir sejumlah Rp1,316,410,947,123.22 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh dua sen).

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sejumlah Rp1,318,604,955,486.28 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen);
- b. jumlah kewajiban sejumlah Rp2,194,008,363.06 (dua triliun seratus sembilan puluh empat juta delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma enam sen); dan
- c. jumlah ekuitas sejumlah Rp1,318,604,955,486.28 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal sejumlah Rp13,266,626,200.99 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sejumlah Rp186,545,249,805.03 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma tiga sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sejumlah Rp(175,718,682,183.00);
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sejumlah Rp17.840.564,40 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah koma empat puluh sen); dan

f. saldo . . .

- f. saldo kas akhir sejumlah Rp24,592,916,196.22 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah koma dua puluh dua sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 membuat informasi baik secara kumulatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I memuat Laporan realisasi anggaran, yang terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 memuat Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 memuat Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 memuat Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 memuat Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - b. Lampiran II memuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran . . .

- c. Lampiran III memuat Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V memuat Neraca;
- f. Lampiran VI memuat Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII memuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII memuat Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX memuat Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 26 Agustus 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN C. MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA:

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENJELASAN UMUM

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021 merupakan implementasi Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sehingga APBD harus disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD hingga pertanggungjawabannya pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang harus disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas